

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pendaftaran merek terhadap produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut dengan UMKM) di Kabupaten Bangkalan. Dalam demokrasi ekonomi Indonesia, produksi produk dalam meningkatkan inovasi dilakukan oleh sektor UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang dibedakan berdasarkan kriteria dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menjelaskan bahwa masih banyak pelaku usaha UMKM yang belum mengajukan permohonan pendaftaran merek produk usahanya. Hambatan yang terjadi dalam pendaftaran merek yaitu mengenai kurang meratanya penyuluhan tentang merek, jangka waktu pendaftaran dianggap lama, serta kekhawatiran biaya mahal.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun penyelenggaraan pendaftaran merek pada produk pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bangkalan belum dilaksanakan secara maksimal. Akan tetapi pihak instansi pemerintah kabupaten seperti Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bangkalan, serta instansi pemerintah provinsi Jawa Timur yaitu Kemenkumham Kanwil Jawa Timur saling bahu-membahu mengupayakan cara untuk menyelesaikan hambatan tersebut, salah satunya memberikan fasilitas pendaftaran merek gratis. Hal ini untuk menunjang inisiatif pelaku usaha mendaftarkan mereknya disamping kaidah pendaftaran merek bersifat memaksa untuk mendapatkan hak eksklusif guna mendapatkan perlindungan hukum mengingat perlindungan hukum hanya diperoleh ketika merek sudah didaftarkan.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Pelindungan Hukum, Pendaftaran Merek, Produk, dan UMKM.

ABSTRACT

This research discusses the implementation of trademark registration for Micro, Small, and Medium Enterprises (hence referred to as MSME) items in Bangkalan Regency. Product production is carried out by the MSME sector in Indonesia's economic democracy, as controlled by Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2008 concerning MSME, which is distinguished based on the criteria in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation this is called “Undang-undang Cipta Kerja” in Indonesia, this law makes it easier for intellectual property rights to be enforced, especially for small and medium-sized businesses or MSME. According to this report, many MSME business actors have yet to file an application for trademark registration of their company's products. The lack of brand education, the registration period being perceived as protracted, and concerns about excessive fees are all barriers to trademark registration.

This study is an empirical legal study that employs a statutory and sociological method and is descriptively qualitatively examined.

In Bangkalan Regency, trademark registration for MSME company players' items has not been carried out adequately. However, district government agencies such as the Bangkalan Industry and Manpower Office, as well as East Java province government agencies such as the Kemenkumham, the East Java Regional Office, are collaborating to find solutions, one of which is giving free trademark registration services. This is to encourage business actors to register their trademarks, despite trademark registration regulations that force them to gain exclusive rights in order to obtain legal protection, despite the fact that legal protection is only available once a trademark is registered.

Keywords: Intellectual Property Rights, Legal Protection, MSMEs, Products, Trademarks, Trademark Registration

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis	9
1.4.2 Kegunaan Praktis	9
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian	12
1.6.3 Lokasi Penelitian	13
1.6.4 Data Penelitian	14
1.6.4.1 Data Primer	14
1.6.4.2 Data Sekunder	14
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	15
1.6.6 Metode Pengolahan Data	18
1.6.7 Metode Analisis Data	19

BAB II USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	21
2.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	21
2.2 Pengertian Produk.....	23
2.3 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	26
2.3.1 Istilah dan Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	26
2.3.2 Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual	28
2.3.3 Teori Umum Hak Kekayaan Intelektual	32
2.3.4 Prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	34
2.4 Tinjauan Umum Tentang Merek.....	34
2.4.1 Pengertian Merek	34
2.4.2 Jenis Merek	36
2.4.3 Fungsi Merek.....	38
2.4.4 Persyaratan Merek.....	39
2.4.5 Pendaftaran Merek	41
2.4.6 Prosedur Pendaftaran Merek	42
2.4.7 Sistem Pendaftaran Merek	44
2.4.8 Jangka Waktu Pelindungan Merek Terdaftar.....	45
2.4.9 Pelanggaran Merek.....	46
BAB III PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI PELINDUNGAN HUKUM SUATU PRODUK (STUDI PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BANGKALAN)	48
3.1 Pelaksanaan Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bangkalan	48
3.1.1 Deskripsi Daerah Penelitian	50
3.1.2 Praktik Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bangkalan	67
3.1.3 Hambatan dalam Pendaftaran Merek pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bangkalan	96
3.1.3.1 Hambatan pada pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bangkalan	97
3.1.3.2 Hambatan pada Instansi Pemerintah Terkait dalam Pendaftaran Merek.....	108

3.1.4 Upaya mengatasi hambatan dalam pendaftaran merek pada produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bangkalan.....	119
BAB IV PENUTUP	125
4.1 Kesimpulan	125
4.2 Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN.....	131
BIODATA PENULIS	138

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian Dan Korelasinya.....	10
Tabel 2.1. Deskripsi HKI Dan Pelindungan Hukumnya Dalam Penggolongan HKI	32
Tabel 3.1. Data Hasil Wawancara Dengan Pelaku Usaha UMKM Di Kabupaten Bangkalan	71
Tabel 3.2. Data Hasil Wawancara Dengan Informan Dinas Terkait Di Kabupaten Bangkalan	74
Tabel 3.3. Data Merek Produk UMKM Yang Difasilitasi Disperinaker	78
Tabel 3.4. Data Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha UMKM di Kabupaten Bangkalan	97

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1. Prosedur Pendaftaran Merek Pada UMKM di Kabupaten Bangkalan	81
Bagan 3.2. Prosedur Pendaftaran Merek Secara Umum	84
Bagan 3.3. Alur Pemeriksaan Substantif Merek	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Etiket Merek dan Produk <i>Eggroll</i> “Kanjeng Mami”	52
Gambar 3.2 Etiket Merek dan Produk Kerajinan Gerabah “Gerabah”	53
Gambar 3.3 Etiket Merek dan Produk “Ebo’ T-Shirt”	55
Gambar 3.4 Etiket Merek dan Produk Kue Satru “Jaya Abadi”	56
Gambar 3.5 Etiket Merek dan Produk “SM Sundara”	57
Gambar 3.6 Etiket Merek dan Produk “Jamaher”	58
Gambar 3.7 Etiket Merek dan Produk “Naturna”	60
Gambar 3.8 Produk Terasi Udang	61
Gambar 3.9 Produk “La Aghunah”	62
Gambar 3.10 Etiket Merek dan Produk “Magic Moringa”	64
Gambar 3.11 Etiket Merek dan Produk “Sakerah Cloth”	65
Gambar 3.12 Etiket Merek dan Produk “Aconk”	67